

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bener Meriah

Jl. Bandara Rembele-Pante Raya, Wonosobo, Kec. Wih Pesam 24581

06438001034



<https://benermeriahkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

# Penjualan Data Mikro Melalui Media Datang Langsung

Terpadu BPS Provinsi Aceh / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

No. SK :

Kabupaten Bener Meriah

### Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bener Meriah.
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) secara offline/langsung.
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bener Meriah

Jl. Bandara Rembele-Pante Raya, Wonosobo, Kec. Wih Pesam 24581

06438001034




<https://benermeriahkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Aceh / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Kabupaten Bener Meriah



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Bener Meriah dan menemui petugas frontline.
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian.
3. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani.
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro yang diperlukan kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abtraksi penggunaan data dan daftar data mikro yang diperlukan:
  - a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp.10.000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan
  - b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dalam media elektronik, serta mencetak invoice.
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro yang dibeli oleh pengguna layanan.
8. Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara atau transfer.
9. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan.
10. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan data mikro dalam media elektronik kepada pengguna layanan.
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan data mikro yang telah diterima.
12. Petugas layanan memperbaiki data mikro jika terdapat kesalahan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan.
- 13.

## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bener Meriah

Jl. Bandara Rembele-Pante Raya, Wonosobo, Kec. Wih Pesam 24581

06438001034



<https://benermeriahkab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Terpadu BPS Provinsi Aceh / Pelayanan Statistik Terpadu BPS  
Kabupaten Bener Meriah

Pengguna data akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai. Senin s.d  
Kamis : pukul 08.00 – 15.30 WIB Jum'at : pukul 08.00 – 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.30 – 14.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan  
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

### Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Bener Meriah Website :  
<https://s.bps.go.id/pengaduan1117> E-mail : [bps1117@bps.go.id](mailto:bps1117@bps.go.id)